

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi syariah lahir dari perjalanan panjang, dimulai pada tahun 1970-an di beberapa negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, setelah itu bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu pada nilai-nilai Islam seperti pada tahun 1979 berdiri *Islamic Insurance Co.Ltd* di Sudan dan Arab Saudi. Pada tahun 1983 Dar al-Mal al-Islami di Genewa dan Syariah Islami di Luxembang, Syariah Islam Barhama di Barhama, dan al-Syariah al-Islami di Bahrain lalu di negara tetangga yang paling dekat dengan Indonesia yakni Malaysia telah berdiri Syarikat Takaful pada tahun 1984 dan di Indonesia sendiri baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995.

Asuransi syariah di Indonesia baru berkembang pada periode akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Takaful Indonesia pada

24 Agustus 1994. Dimulai dengan diadakannya seminar nasional dan studi banding dengan takaful Malaysia, akhirnya berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai *holding company* pada 24 Februari 1994. Setelah perjuangan yang cukup panjang Asuransi Takaful Indonesia mendapatkan apresiasi dari masyarakat muslim khususnya karena mampu melakukan pengelolaan keuangan dalam prinsip syariah. Oleh karena itu melalui SK Menkeu No. Kep- 385/KMK.017/1994 Takaful Indonesia resmi mengganti nama menjadi PT Asuransi Takaful keluarga dan *legal* secara hukum, sejak saat itulah bermunculan perusahaan asuransi syariah lainnya¹.

Masa depan asuransi syariah di Indonesia sangatlah cerah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, naiknya tingkat tabungan dan berkembangnya perekonomian kelas menengah menjadi pertanda baik bagi industri asuransi jiwa syariah.² Hal tersebut terjadi karena Indonesia adalah negara mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga membutuhkan lembaga keuangan yang

¹ Nopriansyah, Waldi, *Asuransi Syariah Berkah yang tak terduga*, (Penerbit Andi, Yogyakarta, 2016),h. 8.

² Nopriansyah, Waldi, *Asuransi Syariah*,...,h. 1.

sesuai dengan prinsip syariah, asuransi syariah kini mampu menarik minat masyarakat muslim karena dapat menjangkau kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap risiko tertentu dengan pengelolaan sesuai dengan syariat Islam, kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan baik oleh perorangan maupun dunia usaha atau di Indonesia, asuransi merupakan sarana financial dalam tata kehidupan rumah tangga baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian atau resiko atas harta benda yang dimiliki.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya memberikan definisi asuransi syariah (Tamin, Takaful atau tadamun) sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah³.

³ Rustamunadi, *Kontruksi sumber dan implementasi hukum kontrak bisnis asuransi syariah di indonesia* (Serang, Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) Pusat Penelitian dan Penerbitan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017),h.100.

Menurut data OJK perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di OJK berjumlah :

1. Perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah berjumlah : 19 (Sembilan belas) perusahaan,
2. Perusahaan asuransi jiwa full syariah berjumlah : 5 (lima) perusahaan.
3. Perusahaan asuransi umum unit syariah berjumlah : 25 (dua puluh lima) perusahaan.
4. Perusahaan asuransi umum unit full syariah berjumlah : 3(tiga) perusahaan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel 6 (enam) perusahaan yang terdaftar di OJK yang telah teraudit laporan keuangannya oleh OJK, perusahaan yang peneliti ambil datanya ialah perusahaan

1. PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya
2. PT Panin Daichi Life (d/h PT Panin Life)
3. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
4. PT Sun Life Financial Indonesia
5. PT AIA Financial.
6. PT Prudential Life Assurance.

Berikut ini adalah data yang di ambil oleh peneliti:

Tabel 1.1

PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya			
Tahun	Dana <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Hasil Investasi
2013	Rp 7,675,000,000	Rp 11,196,000,000	Rp 10,107,000,000
2014	Rp 11,247,000,000	Rp 12,859,000,000	Rp 13,430,000,000
2015	Rp 16,169,000,000	Rp 7,597,000,000	Rp 14,482,000,000
2016	Rp 20,680,000,000	Rp 6,246,000,000	Rp 16,667,000,000
2017	Rp 19,941,000,000	Rp 5,774,000,000	Rp 17,215,000,000
2018	Rp 15,434,000,000	Rp 4,214,000,000	Rp 17,357,000,000

Sumber Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya

Berdasarkan tabel 1.1 Hasil Investasi mengalami peningkatan tiap tahunnya, sedangkan pada Dana *Tabarru'* pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.19,941,000,000 dan pada tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar Rp.15,434,000,000. Pada *Ujrah* mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar Rp .4,214,000,000.

Tabel 1.2

PT Panin Daichi Life (d/h PT Panin Life)			
Tahun	Dana <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Hasil Investasi
2013	Rp 8,680,000,000	Rp 703,000,000	Rp 38,720,000,000
2014	Rp 11,746,000,000	Rp 814,000,000	Rp 44,075,000,000
2015	Rp 14,087,000,000	Rp 745,000,000	Rp 42,698,000,000
2016	Rp 15,241,000,000	Rp 755,000,000	Rp 50,233,000,000
2017	Rp 13,712,000,000	Rp 633,000,000	Rp 50,756,000,000
2018	Rp 16,464,000,000	Rp 587,000,000	Rp 48,768,000,000

Sumber Laporan Keuangan PT Panin Daichi Life (d/h PT Panin Life)

Berdasarkan tabel 1.2 Hasil Investasi fluktuatif pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.48,768,000,000. Pada dana *tabarru'* memiliki hasil yang fluktuatif dan pada tahun 2017 menurun sebesar Rp.13,712,000,000. Pada *ujrah* terjadi fluktuatif dan terjadi penurunan di tahun 2018 sebesar Rp.587,000,000.

Tabel 1.3

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia			
Tahun	Dana <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Hasil Investasi
2013	Rp 2,043,000,000	Rp 36,467,000,000	Rp 67,786,000,000
2014	Rp 3,285,000,000	Rp 40,102,000,000	Rp 109,273,000,000
2015	Rp 4,936,000,000	Rp 56,089,000,000	Rp 137,050,000,000
2016	Rp 7,660,000,000	Rp 85,883,000,000	Rp 265,217,000,000
2017	Rp 9,581,000,000	Rp 99,939,000,000	Rp 320,690,000,000
2018	Rp 4,503,000,000	Rp 131,960,000,000	Rp 380,029,000,000

Sumber Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Berdasarkan tabel 1.3 Hasil Investasi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan dana *tabarru'* di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 4,503,000,000. Pada *ujrah* terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 1.4

PT Sun Life Financial Indonesia			
Tahun	Dana <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Hasil Investasi
2013	Rp 2,462,000,000	Rp 24,939,000,000	Rp 72,708,000,000
2014	Rp 4,200,000,000	Rp 31,219,000,000	Rp 104,973,000,000
2014	Rp 5,719,000,000	Rp 43,365,000,000	Rp 115,788,000,000
2016	Rp 10,135,000,000	Rp 59,994,000,000	Rp 183,447,000,000
2017	Rp 13,508,000,000	Rp 61,581,000,000	Rp 257,918,000,000
2018	Rp 16,544,000,000	Rp 88,949,000,000	Rp 303,016,000,000

Sumber Laporan Keuangan PT Sun Life Financial Indonesia

Berdasarkan tabel 1.4 hasil investasi dana *tabarru'* dan *ujrah* selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 1.5

PT AIA Financial.			
Tahun	Dana <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Hasil Investasi
2013	Rp 34,046,000,000	Rp 708,797,000,000	Rp 1,013,109,000,000
2014	Rp 64,011,000,000	Rp 717,206,000,000	Rp 2,420,083,000,000
2015	Rp 122,876,000,000	Rp 628,075,000,000	Rp 3,706,129,000,000
2016	Rp 195,296,000,000	Rp 548,881,000,000	Rp 5,169,493,000,000
2017	Rp 422,828,000,000	Rp 506,186,000,000	Rp 5,892,117,000,000
2018	Rp 443,448,000,000	Rp 454,509,000,000	Rp 6,582,204,000,000

Sumber Laporan Keuangan PT AIA Financial

Berdasarkan tabel 1.5 hasil investasi dan dana *tabarru'* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada *ujrah* memiliki laporan keuangan yang fluktuatif dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.454,509,000,000

Tabel 1.6

PT Prudential Life Assurance.			
Tahun	Dana <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Hasil Investasi
2013	Rp 182,572,000,000	Rp 1,352,196,000,000	Rp 2,831,821,000,000
2014	Rp 293,429,000,000	Rp 1,613,845,000,000	Rp 3,888,304,000,000
2015	Rp 416,681,000,000	Rp 1,715,254,000,000	Rp 4,085,240,000,000
2016	Rp 480,472,000,000	Rp 1,631,119,000,000	Rp 5,366,592,000,000
2017	Rp 632,339,000,000	Rp 1,602,982,000,000	Rp 5,841,665,000,000
2018	Rp 769,995,000,000	Rp 1,728,589,000,000	Rp 6,086,956,000,000

Sumber : Laporan Keuangan PT Prudential Life Assurance.

Berdasarkan tabel 1.6 hasil investasi dan dana *tabarru'* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada *ujrah* mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar Rp.1,602,982,000,000.

Bedasarkan laporan keuangan di 6 (enam) perusahaan di atas dapat dilihat bahwa seharusnya antara dana *tabarru' & ujrah* berkorelasi dengan hasil investasi. Akan tetapi dari data keuangan yang ada, bahwa pada perusahaan: PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya, PT Panin Daichi Life (d/h PT Panin Life), PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT AIA Financial, PT Prudential Life Assurance. Memiliki laporan keuangan dana *tabarru'* dan *ujrah* yang fluktuatif tetapi hasil investasi selalu meningkat.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana *Tabarru’* dan *Ujrah* Terhadap Hasil Investasi Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2013-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan di atas peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi hasil investasi pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2013-2018. Berikut adalah identifikasi masalah dari latar belakang di atas :

1. Masih belum baiknya pengelolaan dana *tabarru’* karena disetiap laporan keuangan 6 (enam) perusahaan masih fluktuatif.
2. Masih belum baiknya pengelolaan *ujrah*.
3. Dana *tabarru’* dan *ujrah* mengalami fluktuatif akan tetapi hasil investasi semakin meningkat.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti membatasi permasalahannya dan pembahasannya sehingga peneliti tidak menyimpang dari tujuan yang di tetapkan.

Oleh karena itu penulis hanya berfokus pada:

1. Dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2013-2018.
2. *Ujrah* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2013-2018.
3. Hasil Investasi pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2013-2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dana *tabarru'* terhadap hasil investasi pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2013-2018?
2. Bagaimana pengaruh *ujrah* terhadap hasil investasi pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2013-2018?
3. Seberapa besar pengaruh dana *tabarru'* dan *ujrah* terhadap hasil investasi pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2013-2018?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dana *tabarru'* terhadap hasil investasi pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2013-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh *ujrah* terhadap hasil investasi pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2013-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana *tabarru'* dan *ujrah* terhadap hasil investasi pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2013-2018.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari adanya penelitian ini adalah:

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadi khazanah pengetahuan baru dan mendalam mengenai dana *tabarru'*, *ujrah* dan hasil invesasi sehingga ini merupakan pengalaman yang berharga

bagi penulis, dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya berkaitan dengan persoalan ini.

b) Bagi akademisi

Memberikan tambahan referensi untuk menunjang informasi kepada penulis selanjutnya yang akan membahas tentang dana *tabarru'*, *ujrah* dan hasil investasi.

G. Kerangka Pemikiran

Asuransi Syariah secara umum sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al Quran dan As sunnah salah satu dasarnya ialah tolong menolong dalam kebaikan⁴.

Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi *taawun* yang artinya tolong menolong atau saling membantu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi *taawun* prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang

⁴ Dewi, Gemala *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Syariah dan Asuransi Syariah di Indonesia*, h.122.

dialami peserta. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 5 : 2 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعْبِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْاَهْدَىٰ
وَلَا الْاَقْلَيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۚ وَلَا تَجْرِمَنْكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالْتَقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS Al Maidah : 2).⁵

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung, CV, Penerbit Diponegoro, 2007),h.106.

Pengertian Asuransi Syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset/atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah⁶.

Asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi yang digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungjawaban pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* atau saling menanggung resiko. Peranan perusahaan asuransi pada asuransi syariah terbatas hanya pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta.

Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu seperti orang atau benda yang turut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang.

⁶Modul praktikum operasional asuransi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH ,h.11.

Jadi, pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya.

Dana *tabarru'* memberikan dana kebijakan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain sesama peserta takaful (Asuransi Syariah) apabila di antaranya yang mendapat musibah.⁷

Sesuai dengan fatwa MUI kedudukan para pihak dalam dana *tabarru'* adalah sebagai berikut:

- 1) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'ammen/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*)
- 2) Perusahaan Bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta diluar pengelolaan investasi⁸, dan salah satu usaha untuk pengembangan harta kekayaan adalah melalui kegiatan investasi.

⁷Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah* ,...,h.67

⁸Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah* ,...,h.69

Wakalah bil ujarah digunakan sebagai dasar peserta menyerahkan pengelolaan keuangan kepada perusahaan asuransi, yaitu suatu akad *tijarah* yang memberikan kekuasaan kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dana tau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berupa imbalan atau *ujrah (fee)*.⁹

Islam telah mengatur mekanisme dalam pengembangan harta, serta menjelaskan hukum-hukum yang harus dipatuhi atau yang dilarang untuk dikerjakan, dan salah satu usaha untuk pengembangan harta kekayaan adalah melalui kegiatan investasi.

Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengembangkan harta, selain itu investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.


Investasi merupakan instrumen pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah dengan maksud agar investasi tersebut dapat mendapatkan keuntungan, akan tetapi di

⁹*Modul praktikum operasional asuransi syariah, ..., h.18*

dalam asuransi syariah investasi tidak bisa dilakukan pada berbagai kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dan mengandung unsur haram dalam kegiatannya¹⁰.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitain ini, penulisan dibagi menjadi lima bab memuat ide - ide pokok kemudian dibagi lagi menjadi sub bab, sehingga secara keseluruhan dapat menjadi satu kesatuan saling menjelaskan sebagai satu pemikiran, secara garis besar muatan yang terkandung dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

¹⁰Modul praktikum operasional asuransi syariah,...,h.16

Bab I Pendahuluan bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Bab ini membahas tentang sejarah asuransi syariah, pengertian asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, pengertian dana *tabarru'*, Konsep Dana *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah, Mekanisme Pengelolaan Dana, pengertian ujah, pengertian hasil investasi

Bab III Metodologi Penelitian dalam bab ini dijelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, populasi, sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, skema alur penelitian.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian.

Bab V Penutup bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta saran-saran untuk peneliti selanjutnya.